



KABUPATEN KARANGASEM  
KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM  
NOMOR 31 TAHUN 2024  
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN  
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PERBEKEL BEBANDEM,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa maka desa segera menindaklanjuti dan menyesuaikan sesuai peraturan dimaksud;
- b. Bahwa desa dengan kewenangannya dalam mengatur dan mengurus pemerintahan desanya dapat membentuk Panitia Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Desa untuk pengisian struktur perangkat desa;
- c. bahwa salah satu Perangkat Desa sudah purnabakti karena sudah berumur (60) tahun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c maka sesuai ketentuan bahwa desa perlu membuat keputusan tentang Pembentukan Panitia Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

- 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4)
9. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 28);
10. Peraturan Desa Bebandem Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2016 Nomor 02);

11. Peraturan Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2018 Nomor 3);
12. Peraturan Desa Bebandem Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2023 Nomor 8);
13. Peraturan Perbikel Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Melalui Proses Penjaringan, Penyaringan dan Pengangkatan (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2017 Nomor 1);
14. Peraturan Perbikel Bebandem Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Bebandem Tahun 2023 Nomor 13);
15. Keputusan Perbikel Bebandem Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pemerintahan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Perbikel Bebandem tentang Pembentukan Panitia Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Desa Tahun 2024;
- KEDUA** : Panitia yang dimaksud adalah seperti nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Tugas Panitia adalah :
1. Mengumumkan kepada masyarakat tentang pengisian Perangkat Desa,
  2. Menyusun jadwal, waktu dan tempat proses pelaksanaan pengisian Perangkat Desa dengan persetujuan Perbikel,

3. Menyusun tata tertib pelaksanaan pengisian Perangkat Desa dengan pertimbangan Perbekel,
  4. Menerima pendaftaran bakal calon,
  5. Melaksanakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas yang diajukan bakal calon,
  6. Mengumumkan calon kepada masyarakat,
  7. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa,
  8. Membuat berita acara hasil seleksi dan melaporkan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa kepada Perbekel.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Bebandem Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bebandem  
Pada tanggal 22 Januari 2024.



- Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa kabupaten Karangasem;
  2. Camat Bebandem;
  3. Badan Permusyawaratan Desa Bebandem;
  4. Arsip

Lampiran

Keputusan Perbekel Bebandem


Nomor : 31 Tahun 2024

Tanggal : 22 Januari 2024

Tentang : Pembentukan Panitia Penjurangan Dan Penyarangan  
Perangkat Desa

**SUSUNAN PANITIA**  
**PENJURANGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA**  
**DESA BEBANDEM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN
1	I WAYAN JUITA	KETUA
2	I MADE SETUTIA	SEKRETARIS
3	IKETUT GALI WAHYU SUPARTA, S.Pd	ANGGOTA
4	NI LUH DARMIASIH	ANGGOTA
5	I GEDE SUGANGGA WIJAYA	ANGGOTA

  
PERBEKEL BEBANDEM,  
PARTADANA

3. Menyusun tata tertib pelaksanaan pengisian Perangkat Desa dengan pertimbangan Perbekel,
  4. Menerima pendaftaran bakal calon,
  5. Melaksanakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas yang diajukan bakal calon,
  6. Mengumumkan calon kepada masyarakat,
  7. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa,
  8. Membuat berita acara hasil seleksi dan melaporkan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa kepada Perbekel.
- KEMPAT** : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Bebandem Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bebandem  
Pada tanggal 22 Januari 2024.  
PERBEKEL BEBANDEM,



I GEDE PARTADANA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa kabupaten Karangasem;
2. Camat Bebandem;
3. Badan Permusyawaratan Desa Bebandem;
4. Arsip

  
31-2022  
SARIMAN